

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

Ni Made Liana Dewi, I Putu Agus Susila

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Lapas Kelas IIB Karangasem

e-mail: wahanadewi80@gmail.com, agussusila62@gmail.com

Abstrak

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang mendapatkan pembebasan bersyarat selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 149 orang, jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat lebih sedikit belum ada setengahnya dibandingkan dengan jumlah rata-rata narapidana per tahunnya yaitu 200 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk bagaimana mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dan bagaimana efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teknik studi dokumen, wawancara dan observasi, dimana yang dipilih sebagai responden 149 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap data yang telah diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan tersaji dalam bentuk deskripsi. Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem pada prinsipnya seorang narapidana lembaga pemasyarakatan perlu untuk mengikuti program pembinaan lapas bersangkutan. Untuk itu juga dipersyaratkan terpidana telah menjalani 2/3 masa tahanan dan minimum telah menjalani 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem diketahui bahwa sangat efektif.

Kata kunci : Pembebasan bersyarat, narapidana, lembaga pemasyarakatan,

Abstract

The number of Prisoners in Class IIB Correctional Institutions in Karangasem who received conditional release during the period of 3 (three) years from 2017 to 2019 amounted to 149 people, the number of those who received parole was less than half yet compared to the average number of prisoners per year ie 200 inmates at Penitentiary Class IIB Karangasem. This research problem formulation is for how the mechanism of the implementation of parole for prisoners in Karangasem Class IIB Penitentiary and how effective the implementation of parole for prisoners in Class IIB Penitentiary Karangasem. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were in the form of document study techniques, interviews and observations, of which 149 respondents were selected as respondents. The data analysis technique used in this study is to use qualitative analysis. First, the primary and secondary data are processed first, then the data are analyzed qualitatively and presented in the form of a description. The mechanism for implementing parole for prisoners in Karangasem Class IIB Penitentiary Principals in principle a prison institution prisoner needs to participate in the prison counseling program. For this reason, the convicted person must have served 2/3 of the detention period and a minimum of 9 months. The effectiveness of the

implementation of parole for prisoners in Karangasem Class IIB Penitentiary is known to be very effective. Because the total number of prisoners undergoing parole from 2017 to 2019 is 149 people. Out of 149 (one hundred forty-nine) inmates who received parole only 4 (four) failed (committed further violations) during the trial period.

Keywords: parole, prisoners, prison,

1. PENDAHULUAN

Angka kriminalitas (kejahatan) dari tahun ke tahun terus meningkat dan jenisnya beragam. Bahkan ada tindak kriminal yang terjadi sulit diterima akal sehat kita. Berbagai laporan menyebutkan, meningkatnya tindak kriminal disebabkan atau dipicu berbagai persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum. Tindakan kriminal tidak jarang dipicu oleh persoalan-persoalan sepele. Hal ini turut memberi kontribusi pada peningkatan angka kejahatan. Semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun. Keberadaan sanksi pidana ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya peraturan hukum pidana. Adanya sanksi pidana yang bersifat keras maka diharapkan tujuan kebijakan kriminal untuk melindungi masyarakat dapat tercapai. Salah satu sanksi pidana yang paling umum digunakan adalah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Pidana penjara ini menjadi sanksi pidana yang paling sering digunakan di berbagai Negara, karena dianggap cukup efektif untuk memberikan efek jera.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang tujuannya untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*) merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²

Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya tempat untuk melaksanakan pembebasan bersyarat tersebut yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang terletak di Jalan Serma Natih No. 2 Amlapura. tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar : Rangkang Education dan Pukup

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dibawah ini jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang mendapatkan pembebasan bersyarat selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.

Data Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Di Lapas Kelas IIB Karangasem Tahun 2017-2019.

No	Jumlah Narapidana yang Mendapat PB	Tahun	Jumlah Rata-rata Narapidana Pertahun
1	36	2017	212
2	41	2018	232
3	72	2019	227
Jumlah	149		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 149 orang, jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat lebih sedikit belum ada setengahnya dibandingkan dengan jumlah rata-rata narapidana per tahunnya yaitu 200 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

Seandainya benar peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, tindakan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dengan Undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setibanya di tempat kejadian perkara, penyidik harus secepat mungkin melakukan tindakan-tindakan tepat berupa membatasi dan menjaga status quo dari TKP dalam arti menutup dan menjaga tempat itu, menyampaikan pemberitahuan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Tindakan-tindakan di atas adalah sangat penting dan perlu dilakukan agar jangan sampai keadaannya menjadi berubah.³

Pelaksanaan pembebasan bersyarat masih ada yang gagal, terkadang dalam tahap-tahap yang telah ditetapkan warga binaan dapat melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah diterima. Kejahatan yang dimaksud memiliki arti yang luas. Ketika warga binaan diberikan pembebasan bersyarat dan melanggar syarat-syarat, hal tersebut dapat diartikan sebagai kejahatan atau dalam pelaksanaannya sering disebut dengan pelanggaran. Berdasarkan peraturan yang ada jika narapidana melakukan kejahatan tersebut, maka Lembaga yang berwajib dapat menanggukhkan sementara penempatan pembebasan bersyarat, atau bahkan menarik kembali izin pembebasan bersyarat, dan narapidana dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mejalani sisa pidananya. Dan jika dalam pelaksanaannya melakukan tindak pidana lagi maka yang bersangkutan akan mendapat vonis pidana yang baru ditambah dengan sisa pidana pembebasan bersyarat tersebut.

Pembebasan bersyarat merupakan cara yang paling baik untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam lingkungan atau kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan . Walaupun banyak pihak yang menganggap pembebasan bersyarat sebagai pemaaf dari suatu tindak pidana, bertujuan memperpendek hukuman dengan tujuan mempercepat waktu pembebasan bahkan banyak beranggapan bahwa pembebasan bersyarat sebagai suatu tindakan untuk menyenangkan atau

³ SATRIANA, I. M. W. C. (2016). PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

memberi kenyamanan kepada pelaku kejahatan. Tetapi pada dasarnya tujuan pembebasan bersyarat bukanlah untuk memberi maaf atau menyenangkan pelaku kejahatan (narapidana) melainkan sebagai metode yang komplek dan bertujuan untuk membebaskan narapidana dari rasa bersalah dan dapat memulai hidup yang baru.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu, 1) mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. 2) efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Tujuan umum yaitu, a) Sebagai suatu karya nyata dari pengamatan ilmu pengetahuan sebagai sekaligus pertanggung jawaban bagi saya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan mempelajari dan mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan. b) Sebagai suatu sumbangan pikiran terhadap masyarakat, dimana tulisan ini diharapkan memberi masukan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan. c) Sebagai tambahan perbendaharaan bahan bacaan dan refrensi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar. d) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar.

Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui a) mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. b) efektifitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemenuhan hak – hak narapidana khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat. Manfaat praktis, a) bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembebasan bersyarat. b) bagi masyarakat, diharapkan dapat sebagai informasi mengenai proses pengusulan hingga pelaksanaan pembebasan bersyarat. c) bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan hukum mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis empiris, melalui pendekatan empiris. Pendekatan segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain didalam masyarakat.

Jenis data penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Teknik pengumpulan data yang di lakukan sebagai tahapan penulisan penelitian skripsi ini adalah teknik studi dokumen, wawancara dan observasi. Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap data yang telah diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan tersaji dalam bentuk deskripsi yaitu data tersebut dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan berdasarkan apa yang telah dianalisis. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif,

⁴ Ibid. Hal. 83

yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer, maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Karangasem

Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2020, pada saat pengambilan data, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem adalah 200 (Dua Ratus) orang narapidana. Berikut adalah data narapidana yang diusulkan dan disetujui menerima pembebasan bersyarat dari tahun 2017 – 2019:

Tabel 2.
Data Narapidana yang Diusulkan Pembebasan Bersyarat Di Lapas Kelas IIB Karangasem Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Jumlah Narapidana Yang Diusulkan Pembebasan Bersyarat	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
1	2017	36	36
2	2018	41	41
3	2019	72	72
Jumlah		149	149

Data jumlah narapidana yang diusulkan pembebasan bersyarat dan yang disetujui mendapatkan pembebasan bersyarat dari tahun 2017 - 2019 jumlahnya sama. Dari jumlah 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari tahun 2017 sampai dengan 2019, ada narapidana yang gagal atau selama dalam masa percobaan melakukan pelanggaran hukum lagi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Data Narapidana Lapas Karangasem yang Melakukan Pelanggaran Hukum Selama Masa Percobaan Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Jumlah Narapidana yang mendapatkan PB	Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Selama Masa Percobaan
1	2017	36	0
2	2018	41	2
3	2019	72	2

Jumlah	149	4
--------	-----	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dari 149 (seratus empat puluh sembilan) orang narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat hanya 4 (Empat) orang yang gagal (melakukan pelanggaran hukum lagi) selama dalam masa percobaan. Jadi secara umum pembinaan narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat dikatakan berhasil karena perbandingan jumlah yang gagal jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

3.2 Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem adalah prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan pembebasan bersyarat. Kemudian masih sulitnya narapidana untuk memperoleh penjamin/jaminan dari keluarga bahwa ia bisa diterima di lingkungan keluarga. Kadang - kadang pihak keluarga tidak mau menerima keadaan narapidana secara utuh atau keluarga mendapatkan penolakan langsung dari sebagian masyarakat terhadap narapidana dan adanya kesengajaan dari pihak keluarga dengan memberikan alamat palsu. Faktor berikutnya adalah masih memiliki perkara lain di luar dan melanggar hukum disiplin dalam lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat⁵. (Wawancara dengan I Ketut Kawidana, SH selaku Kasi Binadik dan Giatja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem pada tanggal 22 Maret 2020).

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terhambatnya program pembebasan bersyarat adalah narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya narapidana tersebut melanggar disiplin lembaga pemasyarakatan. Yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan bukan hanya para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di lokasi lembaga pemasyarakatan setempat saja, melainkan juga dari berbagai daerah lain. Bagi narapidana yang berasal dari luar daerah lembaga pemasyarakatan biasanya akan terkendala pada surat jaminan dari keluarga yang disebabkan tempat tinggal keluarga yang jauh dari lembaga pemasyarakatan. Jaminan dari keluarga narapidana juga harus disertai dengan jaminan dari Pemerintah setempat dalam hal ini serendah-rendahnya dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa tempat tinggal narapidana. Beberapa keluarga narapidana yang telah membuat surat jaminan untuk narapidana tetapi mereka tidak mendapat jaminan dari Kepala Kelurahan tempat tinggalnya merupakan salah satu kendala untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang bersangkutan⁶. (Wawancara dengan I Nengah Primajaya, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem Pada Tanggal 22 Maret 2020).

Berdasarkan hasil Wawancara dengan I Nengah Primajaya, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem pada tanggal 22 Maret 2020. Didalam pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, masih adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat karena masih adanya syarat substantif dan syarat administratif yang belum lengkap atau terpenuhi yaitu :

⁵ Wawancara dengan I Ketut Kawidana, SH selaku Kasi Binadik dan Giatja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem pada tanggal 22 Maret 2020

⁶ Wawancara dengan I Nengah Primajaya, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem Pada Tanggal 22 Maret 2020

- a. Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat harus ada yang menjaminnya. Surat jaminan dari keluarga memuat:
 1. Sanggup menjamin kehidupannya baik moril dan materiil;
 2. Sanggup untuk ikut mengawasi dan membimbing yang bersangkutan supaya tidak terlibat pidana lagi. Kendalanya disini adalah yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga atau keluarganya bertempat tinggal jauh. Sehingga pemberian pembebasan bersyarat ditunda karena yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga untuk menjaminnya.
- b. Salah satu faktor penghambat pemberian pembebasan bersyarat adalah yang berasal dari narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana dimasukkan dalam catatan Register F di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, sehingga hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dipertimbangkan dan Remisi yang di dapatkan pada tahun itu ditunda karena telah melanggar kedisiplinan. Tindakan disiplin itu seperti :
 1. Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali;
 2. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
 3. Narapidana melawan kepada Petugas Pemasyarakatan

3.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

Adapun upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sosialisasi aturan – aturan yang mengatur pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana sehingga narapidana tersebut tahu bagaimana proses pelaksanaannya. Dan perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan. Kemudian bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) agar dalam membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sambil memberikan informasi tentang manfaat pembebasan bersyarat, sehingga keluarga dan masyarakat mau bekerjasama dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian keluarga maupun masyarakat bersedia untuk memberikan jaminan dan ikut mendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat. Keengganan keluarga dan masyarakat dalam ikut mendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat akan menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat dan akan menjadikan narapidana lebih merasa tertekan karena menganggap dirinya sudah tidak dihargai dan tidak dibutuhkan lagi oleh keluarga dan masyarakatnya. Pada akhirnya narapidana akan mempunyai pikiran negatif selama menjalani pidana, misalnya berkeinginan untuk melarikan diri, membuat kerusuhan, dan lain – lain.

Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat dengan cara peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat⁷. (Wawancara dengan I Komang Bangkit Gunawan, SH, Staf Binadik Lapas Kelas IIB Karangasem pada tanggal 22 Maret 2020).

Selain itu upaya mengatasi pelaksanaan pembebasan bersyarat dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, bagi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar. Dalam hal mengatasi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima narapidana seharusnya keluarga dan masyarakat

⁷ Wawancara dengan I Komang Bangkit Gunawan , SH, Staf Binadik Lapas Kelas IIB Karangasem pada tanggal 22 Maret 2020

mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Upaya mengatasi izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal narapidana. Harus ada penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak BAPAS yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak BAPAS. Maka tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan kerja sama baik institusi terkait dan pemerintah tingkat desa hingga pemerintah tingkat pusat agar benar-benar menjamin hak asasi manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau mantan narapidana.

Upaya mengatasi pihak BAPAS terlambat membuat litmas yang menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem selalu berusaha untuk mengusulkan warga binaan bahkan 4 bulan sebelumnya supaya tidak terlambat berharap 2/3 bisa bebas bersyarat dengan tepat waktu. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem selalu meningkatkan Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana yang memenuhi persyaratan dan yang mempunyai progres baik, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem akan mengusulkan narapidana yang mengalami perubahan baik dan bagi narapidana yang tidak mengalami perubahan baik maka tidak diusulkan, dan jika tidak memenuhi persyaratan tidak diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) atau sebaliknya. Keterlamabatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) satu minggu atau dua minggu itu hal wajar, karena setelah SK turun di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem, maka Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem akan mempelajari dan mengecek kembali apakah sudah memenuhi persyaratan belum. Setelah itu jika sudah memenuhi semua persyaratan dan layak si narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat maka surat keputusan tersebut akan ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem kemudian setelah itu SK Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

Upaya mengatasi tahapan dalam proses pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

3.4 Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pembebasan Bersyarat dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial

Tingkat efektifitas pelaksanaan bimbingan klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Karangasem, sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan baik dari sisi kuantitas SDM pembimbing kemasyarakatan, jarak yang jauh untuk melaksanakan bimbingan atau home visit dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Indikator efektifnya pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana bebas bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem adalah narapidana mau melaksanakan kegiatan bimbingan

dengan sepenuh hati, klien dapat merasa puas dengan pelayanan PK di dalam kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS, dan pembimbing kemasyarakatan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Pelaksanaan bimbingan yang diberikan kepada klien adalah ketika narapidana dinyatakan bebas atau bebas bersyarat dari LAPAS. Tujuan kegiatan tersebut adalah agar pembimbing kemasyarakatan dapat mengontrol dan membimbing setiap individu yang keluar dari LAPAS dan memberikan bimbingan secara psikologis dan kemandirian terhadap individu tersebut. Dari segi bimbingan psikologis, biasanya seseorang akan dibimbing dan mendapatkan pelayanan konseling guna menjaga kepercayaan dirinya untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat kembali secara normal seperti kehidupan sebelumnya (reintegrasi sosial). Karena biasanya, masih ada beberapa masyarakat yang kurang bisa menerima individu yang sebelumnya memiliki catatan hukum (mantan napi). Untuk menghindari hal tersebut, maka BAPAS membimbing dan memberikan pelayanan konseling terhadapnya yang disebut sebagai klien BAPAS. Jika sudah beberapa bulan, maka bentuk bimbingan dan konselingnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan klien.

Ada klien yang memang secara terbuka dan merasa senang mendapatkan bimbingan konseling ini ketika ia memiliki problem di dalam kehidupannya. Tetapi banyak pula klien yang mengikuti kegiatan ini hanya karena menggugurkan kewajibannya untuk wajib lapor kepada BAPAS. klien seperti ini dalam melaksanakan bimbingan dan konselingnya berdasarkan keterpaksaan bukan karena ketulusan yang didasarkan pada hatinya.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada klien pembebasan bersyarat BAPAS Kelas II Karangasem dilaksanakan setelah warga binaan yang ada di masing-masing LAPAS baik itu yang ada di Karangasem mengajukan kepada BAPAS untuk mendapatkan bimbingan setelah warga binaan LAPAS menjalani masa tahanan 2/3 dari vonis hakim akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Setelah itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk mengidentifikasi dan mendata narapidana yang ada di LAPAS mulai dari diri narapidana itu sendiri, keluarga narapidana, maupun masyarakat yang ada di sekitar narapidana.

Kegiatan bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan yaitu meliputi bimbingan kepribadian dan keterampilan. Tujuan dari bimbingan kepribadian adalah dalam rangka pembentukan jati diri narapidana, kesehatan mental pada diri narapidana, mewujudkan akhlak yang baik. Sedangkan bimbingan keterampilan bertujuan agar narapidana dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah klien menjadi warga binaan di LAPAS. Walaupun seringkali narapidana yang datang ke BAPAS banyak yang hanya bertujuan wajib lapor disisa masa pidananya sebagai warga binaan.

Kegiatan bimbingan kepribadian biasanya dilaksanakan melalui konseling individu atau bimbingan pribadi yang langsung ditangani oleh pembimbing kemasyarakatan. Namun sesekali BAPAS pun mengumpulkan narapidana untuk mendapatkan materi secara berkelompok oleh narasumber yang disiapkan oleh BAPAS baik itu dalam pembentukan kepribadiannya maupun dalam pengembangan jiwa keagamaannya. Sebagai salah satu contohnya; BAPAS pernah menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang ESQ untuk melatih dan membimbing klien BAPAS agar dapat mengembalikan kesadarannya sebagai makhluk Tuhan. Sedangkan untuk bimbingan keterampilan, biasanya BAPAS bermitra dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, LSM, BNN, BLK dan lembaga yang lainnya untuk bersama-sama memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana BAPAS baik itu dalam bidang perdagangan, menjahit, kesiapan kerja, budidaya ikan lele maupun bidang keterampilan lainnya.

Selanjutnya, klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat ataupun cuti bersyarat tidak sepenuhnya dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat dengan baik. Namun banyak juga keluarga dan masyarakat yang menyambut dengan baik kedatangan mantan warga binaan (narapidana) untuk hidup bergaul dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Biasanya masyarakat yang masih

belum dapat menerima mantan warga binaan untuk reintegrasi sosial di masyarakat itu karena disebabkan oleh perilakunya sebelum masuk penjara menjadi orang yang paling jahat di masyarakat seperti pada kasus pencurian, perampokan maupun pembunuhan. Selain itu, kasus pelecehan dan penistaan agama pun menjadi salah satu masalah yang cukup besar di masyarakat yang seringkali masyarakat belum dapat menerimanya dengan baik.

Ketika pembimbing kemasyarakatan mengalami kendala dalam pelaksanaan bimbingan di lapangan, biasanya PK akan melakukan mediasi dengan keluarga klien ataupun tokoh masyarakat setempat agar dapat menerima klien (mantan narapidana) untuk hidup di tengah-tengah masyarakat kembali. Walaupun masyarakat belum dapat menerima pada saat itu, PK biasanya menyarankan agar narapidana BAPAS meninggalkan kediamannya untuk sementara waktu. Setelah kondisinya berubah, maka narapidana dapat kembali ke tempat tinggalnya yang semula.

Saat ini pelaksanaan bimbingan sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan tupoksinya masing-masing, hanya saja setiap narapidana yang datang untuk melaksanakan bimbingan tidak sepenuhnya mendapatkan porsi bimbingan yang sama. Ada narapidana yang hanya diberikan bimbingan kepribadian, tetapi tidak diberikan bimbingan keterampilan karena klien saat ini sudah bekerja.

Kepolisian bali sebagai tempat dilakukannya penelitian ini, sudah secara pro-aktif memberikan data-data penunjang serta membuat SOP pelaku/korban dalam khusus pidana-pidana sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum, untuk kepentingan terbaik si anak⁸. Secara implisit hukum pidana di Indonesia telah mengakui ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Artinya, meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat.⁹

3.5 Kendala/masalah yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial.

Hal-hal yang menjadi kendala di dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien pembebasan bersyarat antara lain :

- a. Jangkauan wilayah kerja yang terlalu luas. Salah satu kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan baik dewasa maupun anak yaitu jauhnya jangkauan wilayah kerja yang dilaksanakan oleh BAPAS yang meliputi Kota Karangasem. Dengan cakupan yang sangat luas ini menyebabkan terkendala di dalam poses bimbingan baik pada diri narapidana sendiri maupun pada pembimbing kemasyarakatan. Seperti seringkali narapidana mengeluhkan perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan uang yang lumayan besar ketika akan berangkat melaksanakan bimbingan dari rumah ke BAPAS. Selain itu, bagi petugas pembimbing kemasyarakatan pun, seringkali mengeluhkan dengan jarak yang cukup jauh padahal seharusnya setiap narapidana BAPAS semuanya mendapatkan bimbingan home visit ke rumahnya masing-masing sebagai bentuk bimbingan dan cross cek apakah klien benar-benar sudah dapat diterima kembali ditengah-tengah keluarga dan masyarakatnya atau masih termarginalkan.

⁸ Satriana, M. W. C. (2015). DIVERSI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF. *Kerta Dyatmika*, 12(1).

⁹ Yasanegara, I. G. (2016). Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

- b. Kwantitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan masih kurang. Selanjutnya yang menjadi salah satu kendala di dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan bagi klien pembebasan bersyarat yaitu jumlah pembimbing kemasyarakatan yang masih sedikit. Dengan banyaknya kasus dan masalah yang dihadapi oleh BAPAS sedangkan ketersediaan pembimbing hanya sedikit menyebabkan tidak seimbang pelayanannya yang dilaksanakan artinya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan. Walaupun kegiatan bimbingan yang dilaksanakan saat ini sudah berjalan lancar dan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Artinya kegiatan tersebut sudah bisa dikatakan berjalan secara efektif.
- c. Anggaran minim (tahun 2020 anggaran bimbingan keterampilan dan kepribadian tidak ada). Selanjutnya yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan bimbingan adalah minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada BAPAS apalagi pada tahun 2020 saat ini anggaran untuk bimbingan keterampilan dan kepribadian tidak ada, sehingga BAPAS harus lebih ekstra di dalam membangun networking dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Dinas Sosial, BNN, LSM, BLK, P2TP2A, KPAI, dan lembaga lainnya agar kegiatan bimbingan dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh narapidana.
- d. Minimnya diklat teknis tentang Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan bimbingan adalah minimnya diklat teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dirasa masih kurang. Selain itu ketersediaan tenaga konselor ataupun psikolog yang dapat menangani masalah psikis dan kejiwaan klien BAPAS masih belum ada. Kalaupun ada konselor yang tersedia di BAPAS itu bukan seorang tenaga konselor profesional yang diperoleh melalui pendidikan akademik maupun diklat terkait dengan penguasaan skill kekonselingan, melainkan salah seorang mantan warga binaan yang diminta oleh BNN untuk menjadi konselor di BAPAS. (Wawancara dengan I Nengah Primajaya, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Pada Tanggal 22 Maret 2020).
- e. Sarana Prasarana dan dukungan anggaran kurang. Kendala selanjutnya di dalam pelaksanaan bimbingan kepada narapidana BAPAS adalah kurangnya sarana prasarana dan dukungan anggaran dari pemerintah khususnya yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prov. Bali. Sarana dan prasarana yang ada di BAPAS saat ini masih kurang, baik yang bersifat fasilitas kantor, administrasi, kendaraan dinas ataupun sarana dan prasarana yang lainnya.
- f. Dukungan masyarakat (pihak ke tiga masih belum optimal). Selanjutnya yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan bimbingan adalah masih minimnya dukungan masyarakat baik melalui kegiatan kemitraan, tidak mengetahuinya keberadaan BAPAS, maupun dukungan terhadap narapidana yang sudah dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seringkali masyarakat masih apriori dengan keberadaan mantan warga binaan untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Masih ada masyarakat yang mencap negative perilaku yang dilakukan klien sebelum klien masuk penjara. Walaupun realitasnya banyak juga klien yang sudah insaf dan sadar, yang saat ini telah kembali ke jalan yang benar karena mendapatkan pembinaan mental spriritual selama di LAPAS dan bimbingan kepribadian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem pada prinsipnya seorang narapidana lembaga pemasyarakatan perlu untuk mengikuti program pembinaan lapas bersangkutan. Hal ini penting agar mendapat surat rekomendasi dari Kepala Lapas. Untuk itu juga dipersyaratkan terpidana telah menjalani 2/3 masa tahanan dan minimum telah menjalani 9 bulan.

Efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem diketahui bahwa sangat efektif. Karena jumlah narapidana keseluruhan yang menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 149 orang. Dari 149 (seratus empat puluh sembilan) orang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 4 (Empat) orang yang gagal (melakukan pelanggaran hukum lagi) selama dalam masa percobaan. Jadi secara umum pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat dikatakan berhasil karena perbandingan jumlah yang gagal jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan evaluasi, yaitu:

1. Untuk petugas pemasyarakatan, Peningkatan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana tersebut perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari pembina narapidana atau anak pidana agar program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat terlaksana secara optimal agar narapidana atau anak pidana yang keluar dari Lapas Karangasem menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Untuk warga binaan pemasyarakatan, perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat serta masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat agar masyarakat, narapidana, dan keluarga narapidana lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat.
3. Pihak terkait, proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat dengan begitu perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses administrasi sehingga memungkinkan cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar : Rangkang Education dan Pukap.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Jurnal

SATRIANA, M. W. C. (2015). DIVERSI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF. *Kerta Dyatmika*, 12(1).

SATRIANA, I. M. W. C. (2016). PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

Yasanegara, I. G. (2016). Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 13(1).